



**KEWENANGAN PENUNTUTAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

Regina Ayu Larasati\*, R.B. Sularto, Sukinta

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [rhee.wibowo@gmail.com](mailto:rhee.wibowo@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang dan kedudukan kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi atas tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang. Menggunakan Metode studi Pustakayaitu menelaah beberapa Peraturan Perundang-undangan, buku kepastakaan, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas dan selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya aturan yang menjelaskan secara valid dasar kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ataupun dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur kewenangan penuntutan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang dalam melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Penuntutan, KPK, Kejaksaan Republik Indonesia.

**Abstract**

*This study aims to determine the legal basis for the Corruption Eradication Commission prosecutorial powers on money laundering and the position of the Corruption Eradication Commission prosecutorial powers on money laundering in the future. Using Methods Library study that examines some of the legislation, library books and scientific papers that are associated with the object of research. The data obtained were then processed and analyzed in order to obtain a clear and concrete picture of the object further discussed and presented descriptively. The results showed that the presence of rules that describe validly basic authority of the Corruption Eradication Commission in conducting the prosecution of the crime of money laundering in Act No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission Law No. 8 of 2010 on Preventing and Combating Crime Money laundering, Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia, or in Law No. 46 of 2009 on the Corruption Court governing prosecutorial powers conducted the Corruption Eradication Commission. It can be concluded that the KPK is authorized to prosecute money laundering.*

*Keywords : Money Laundering , Prosecution , the Commission and the Prosecutor of the Republic of Indonesia .*

## I. PENDAHULUAN

Sudah menjadi kesadaran kolektif bahwa korupsi harus diberantas karena dampak yang ditimbulkan sangat merugikan. Korupsi membebani masyarakat Indonesia terutama masyarakat miskin. Korupsi juga menciptakan resiko ekonomi makro yang tinggi, membahayakan kestabilan keuangan, mengkompromikan keamanan dan hukum serta ketertiban umum, dan diatas segalanya, korupsi merendahkan legitimasi dan kredibilitas Negara dimata rakyat.<sup>1</sup> **Jean Cartier-Bresson** dalam bukunya *The Causes and Consequences of Corruption* menyebutkan, dalam prespektif ekonomi, memang ada yang berpendapat bahwa (dalam skala tertentu) korupsi memiliki sisi positif, namun demikian karena sifatnya yang rahasia, maka tidak dapat diperhitungkan, bahkan cenderung mendistorsi karena menimbulkan rendahnya kompetisi dan akuntabilitas. Namun demikian menurut **Jean Cartier-Bresson**, dari hasil berbagai studi, secara umum sampai pada kesimpulan bahwa korupsi berdampak negative terhadap alokasi dan distribusi terhadap daya ekonomi. Korupsi telah merajalela dalam seluruh dimensi kehidupan bangsa tidak dapat disangkal. Hubungan korupsi dan pencucian uang terungkap dalam

praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, betapa eratnya hubungan antara korupsi dan pencucian uang. Hal ini tercermin didalam perkara penting yang sudah diajukan, dibuktikan dan diputus oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap maupun yang masih upaya hukum tingkat banding maupun tingkat kasasi dimana pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya melakukan korupsi saja melainkan juga melakukan tindak pidana pencucian uang. Perkara yang dimaksud antara lain TPK/2014/PN.JKT.PST atas nama M. Akil Mochtar; (5) Nomor 64/PID.SUS/ mengenai perkara dugaan korupsi proyek Hambalang dan proyek lain, yang termasuk pencucian uang. Tindak pidana Pencucian uang di Indonesia dewasa ini sudah berada pada tingkat yang membahayakan karena sudah memasuki sendi-sendi kehidupan bernegara. Untuk itu dalam sistem peradilan pidana perkara pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah prioritas utama. Dilihat dari kewenangan, bahwa mengingat kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dimana Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi, sejalan dengan sistem hukum dengan Negara-negara lain di dunia, maka tidak terkecuali pula dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Jaksa adalah yang menjadi penuntut umumnya. Namun demikian karena dalam sistem hukum di Indonesia

---

<sup>1</sup> Kompas, Fokus, "Memerangi Korupsi, Hanya Satu kata: Lawan", dalam Yudi Kristiana, hal.1

juga mengenal instansi lain yang berwenang melakukan penuntutan dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur didalam UU no 30 tahun 2002 tentang KPK, maka penuntutan selain dilakukan oleh kejaksaan juga dapat dilakukan oleh KPK. Namun demikian kewenangan KPK untuk melakukan penuntutan ini tetap tidak mengurangi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan termasuk tindak pidana pencucian uang, karena penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum KPK pun tetap dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan yang ditempatkan di KPK.

Kewenangan kejaksaan dalam penuntutan TPPU ini tidak hanya terbatas pada TPPU dengan *predicate crime* tindak pidana korupsi atas hasil penyidikan lainnya seperti penyidik kepolisian, Badan narkotika Nasional ( BNN ), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Pajak kementerian keuangan Republik Indonesia dengan semua *predicate crime* sesuai dengan kewenangan penyidikan yang dimilikinya. Sementara itu terkait dengan pelaksanaan penuntutan oleh kejaksaan tersebut, dalam pelaksanaannya kembali tunduk pada KUHAP dan peraturan perundangan lain yang mengatur tentang penuntutan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Yudi Kristiana, "Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Prespektif Hukum Progresif" (Yogyakarta: Thafa media 2015), hal.8  
hal.224

Namun semenjak KPK mulai melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang, terjadi perdebatan panjang diantara pemerhati hukum, khususnya dengan pihak yang berperkara dengan KPK, baik tersangka, terdakwa, maupun penasehat hukumnya. Bahkan dalam beberapa perkara TPPU yang diajukan ke persidangan, tidak sedikit Hakim anggota yang berbeda pendapat sehingga dalam putusannya (baik putusan sela maupun putusan akhir tentang pokok perkara) mengajukan *dissenting opinion* terkait dengan kewenangan KPK dalam penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Disisi lain dengan kehadiran UU no 8 tahun 2010 juga menimbulkan pemahaman terlanjur diyakini kebenarannya walaupun belum tentu sepenuhnya benar, dimana KPK hanya dianggap mempunyai wewenang melakukan penyidikan dan penuntutan TPPU yang *predicate crime*-nya tindak pidana korupsi yang kemudian membawa konsekuensi seolah-olah KPK tidak bisa mengajukan perkara TPPU yang berdiri sendiri baik dalam penyidikan maupun penuntutan.<sup>3</sup>

Melihat begitu pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tersebut, maka undang-undang yang telah terbentuk harus dapat dilaksanakan oleh perangkat hukum yang ada. Perangkat hukum akan

---

<sup>3</sup>*ibid*, hal.226

dapat menjalankan penegakan hukum tetapi ditentukan oleh masalah “kebenaran” bahwa telah terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana yang harus dibuktikan oleh perangkat hukum baik oleh manusianya maupun oleh undang-undangnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan rigkasan permasalahan diatas, maka tujuan dari pada Penulisan Hukum ini adalah dimaksudkan untuk mengetahui kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan formulasi kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologis. Hal tersebut dikarenakan penelitian bertujuan ungtuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsistens. Metodologi berarti suatu dengan metode atau secara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Di dalam proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah

dikumpulkan dan diolah.<sup>5</sup>Penelitian merupakan upaya menemukan kebenaran melalui cara-cara keilmuan yang logis, sistematis, dan konsisten. Secara definitif, penelitian sosial (termasuk penelitian hukum) diartikan sebagai aktifitas ilmiah berdasarkan studi sistematis, bertujuan mengadakan verifikasi terhadap fakta-fakta lama dan menemukan fakta-fakta baru dengan jalan menganalisa sebab musabab, terjadinya proses, interelasi dari proses-proses untuk kemudian menentukan hukum atau prinsi-prinsip umum dari proses sosial tersebut.

Menurut **Hillway**, definisi penelitian adalah penelitian lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.<sup>6</sup>

Tujuan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, mengembangkan atau memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang ada, menguji

---

<sup>4</sup>TB.Imran. S, "Hukum pembuktian pencucian Uang", (Bandung:MQS Publishing 2006), hal.6

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2001,Hal.1)

<sup>6</sup>Hillway dalam J.Soeprapto, *Metode penelitian hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT.Rhineka Cipta,2003),hal.20

kebenaran jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya.<sup>7</sup>

Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>8</sup> Guna memperoleh data maupun fakta-fakta dalam rangka menemukan data, mutlak diperlukan adanya metode penelitian, sehingga efisiensi kerja akan lebih menjamin hasil penelitian.

Suatu penelitian haruslah menggunakan langkah-langkah yang dilandasi dengan suatu metode yang memberikan suatu petunjuk yang cermat. Hal ini dikarenakan hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga memerlukan metode penelitian agar dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang berkualitas. Oleh karena itu, penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini menginginkan metode-metode ilmiah sebagai berikut.

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif (legal research Penelitian). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan

kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan.<sup>9</sup> Pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum yang menyangkut bahan hukum primer, yaitu berbagai instrument hukum dan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya berupa hasil karya ilmiah para sarjana.<sup>10</sup>

Pemilihan metode ini dikarenakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian teoritis normatif mengenai kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi saat ini dan formulasi kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi di masa yang akan datang.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

---

<sup>7</sup>Ronny Hanitijo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Galia Indonesia, 1981), hal. 41

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2005), hal. 5

---

<sup>9</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 101-102

<sup>10</sup>Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Galia Indonesia 1988), hal. 20

Ada 3 (tiga) tipe penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:<sup>11</sup>

1. Penelitian yang bersifat eksploratif, yang bertujuan untuk menyelidiki suatu permasalahan.
2. Penelitian yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran-ambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara kronologis sistematis.
3. Penelitian yang bersifat eksplonatoris, yang bertujuan untuk mengungkapkan atau menjelaskan suatu masalah.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>12</sup> Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder. Dalam penelitian hukum ini, karena metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari bahan-bahan hukum dan ketentuan hukum positif termasuk perundang-undangan.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang

digunakan penulisan hukum ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
  - c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
  - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil karya ilmiah, dan hasil penelitian.
  3. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, menjelajah internet, dan lain-lain.

### **D. Metode Analisis Data**

Bahan yang telah diperoleh oleh peneliti, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan pada adanya hubungan antar variable yang sedang

<sup>11</sup>Roni Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hal.97

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, Hal.12

<sup>13</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, Hal.53





diteliti. Tujuannya adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variable-variabel, sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan ini sangat penting karena analisis kualitatif maka peneliti tidak perlu menggambarkan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Semua data yang terkumpul diedit, diolah, dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tulisan (skripsi).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang setelah lahirnya UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memang menimbulkan berbagai pertanyaan, diantaranya adalah Lembaga mana yang memiliki wewenang penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan kasus Korupsi proyek Hambalang M. Akil Mochtar dimana instansi penegak hukum yang memulai penyelidikan, penyidikan hingga proses penuntutan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini memang biasa saja tetapi menjadi luar biasa ketika KPK menuntut M. Akil Mochtar dengan dakwaan tindak pidana selain dari Tindak Pidana Korupsi yakni Tindak Pidana Pencucian uang. Terlepas dari M. Akil Mochtar banyak pejabat-pejabat Negara yang kemudian didakwa oleh KPK dengan dakwaan selain dari tindak pidana korupsi yakni tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah kasus Nazaruddin, Djoko Susilo dan lain

sebagainya. Hal ini kemudian sangataneh karena secara fundamental Komisi Pemberantasan Korupsi didirikan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Maka timbul pertanyaan apakah kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana selain daripada tindak pidana korupsi.

Didalam kewenangan penuntutan terhadap TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK jika dilihat dari pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memang hanya menyebutkan kata "PenuntutUmum" pada kalimat yang menyebutkan tentang instansi didalam penuntutannya, jika ditarik dari pengertian Penuntut Umum menurut KUHAP maka jelas yang dimaksud adalah Jaksa yang berada didalam naungan Kejaksaan Negeri yang seolah-olah KPK tidak mempunyai wewenang didalam melakukan penuntutan terhadap TPPU. Namun perlu diperhatikan pula bahwa didalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dalam hal ini adalah KPK. Begitu pula dengan peraturan Perundang-Undangan mengenaiKPK yang berwenang mengangkat penyidik,

penyidik dan penuntut umum sendiri, sesuai Pasal 43, Pasal 45 dan Pasal 51 UU KPK. Berdasarkan menurut Mahkamah Konstitusi penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama, hal ini berdasarkan daripada prinsip dari *een on deelbaar* yang artinya Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah. Selain itu demi peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat daripada harus dikirim lagi ke kejaksaan negeri. Mengingat pula bahwa TPPU adalah Tindak Pidana turunan yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang pada saat proses penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana asal dilakukan oleh KPK. Ditinjau pula dari realita yang terjadi dimasyarakat mengenai KPK melakukan penuntutan di dalam tindak pidana korupsi, baik tindak pidana asal maupun turunan yang dalam hal ini KPK melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang seperti yang terjadi pada kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Nazarudin, Djoko Susilo dan Akil Mochtar. Banyak kasus yang terjadi dimana penuntut umum dari KPK melakukan penuntutan kepada terdakwa selain dari tindak pidana korupsi melainkan juga tindak pidana pencucian uang.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan untuk formulasi kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian yang berasal dari tindak pidana korupsi idealnya bahwa KPK lebih baik diberi wewenang dalam melakukan

penuntutan atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dimasa yang akan datang guna tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dasar hukum untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, hal ini didasarkan pada didalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dalam hal ini adalah KPK. Begitu pula dengan peraturan Perundang-Undangan mengenai KPK yang berwenang mengangkat penyidik, penyidik dan penuntut umum sendiri, sesuai Pasal 43, Pasal 45 dan Pasal 51 UU KPK. Mahkamah Konstitusi penuntut umum merupakan suatu kesatuan sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan RI atau yang bertugas di KPK adalah sama, hal ini berdasarkan daripada prinsip dari *een on deelbaar* yang artinya Kejaksaan satu dan tidak terpisah-pisah. Selain itu demi peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat daripada harus dikirim lagi ke kejaksaan negeri. Mengingat pula bahwa TPPU adalah Tindak Pidana turunan yang berasal dari Tindak



Pidana Korupsi yang pada saat proses penyidikan dan penuntutan pada tindak pidana asal dilakukan oleh KPK.

Saran yang dapat diambil pula maka dapat diambil bahwa pemerintah seharusnya didalam pembuatan produk hukum harus ada kejelasan mengenai substansi penuntutan yang tertera pada Pasal penuntutan agar tidak menimbulkan analisa dualism dalam suatu peraturan perundang-undangan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adi, Rinto. *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*. (Jakarta, Granita, 2014)
- Adiwarman dan Arman Nefi. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010).
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. (Jakarta, Kencana, 2009).
- Aries, Ferry Suranta. *Peran PPAK Dalam Mencegah Terjadinya Praktek Money Laundering*. (Jakarta, Gramata Publishing, 2010).
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta, Rhineka Cipta, 2001).
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia, Sebagai Pengantar*. (Bandung, Refika Aditama, 2011).
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. (Malang, Setara Press, 2014).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008).
- Hanitijo, Roni. *Pengantar Ilmu hukum*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981).
- Hanitijo, Roni. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988).
- Harkrisnowo, Harkristuti. *Konsep Pidanaan, Suatu Gugatan Terhadap Proses Legistasi di Indonesia*. Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia. (Jakarta, 2006).
- Imran, T.B.S. *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*. (Bandung, MQS Publishing, 2006).
- Kanter, E.Y dan R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta, 1982).
- Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prespektif Hukum Progresif*. (Yogyakarta, Thafa Media, 2015).
- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. (Yogyakarta, FH UII Press, 2014).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2004).
- M.P, Luhut Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta, Papas Sinar Kinanti, 2013).



Nawawi, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008).

Prakoso, Djoko. *Eksistensi Jaksa di tengah-tengah Masyarakat*. (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985).

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung, Alumni, 2007).

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. (Bandung, Sinar Baru, 1983).

Sudarto. *Hukum Pidana I*. (Semarang, Yayasan Sudarto, 2009).

Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 2001).

Sofyan, Andi dan Abdul Asis. *Suatu Pengantar Hukum Acara* (Jakarta, Kencana Press, 2013).

#### Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### Putusan Hakim :

Putusan Pengadilan Tinggi dengan Nomor Register Perkara 10/PID.SUS-TPK/2014/PN.JKT.PST.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014.

#### Laman Internet :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4cc69e823d092/beda-kewenangan-kpk,-kepolisian-dan-kejaksaan-selaku-penyelidik-dan-penyidik> diakses pada tanggal 24 Januari 2016  
<http://journal.unpar.ac.id/index.php/rojustitia/menju-penyelenggaraan-negara-yang-bersih-dan-bertanggung-jawab> diakses pada tanggal 18 Januari 2016  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a27831f0898/lex-scripta-jadi-argumen-hakim-idissenting-opinion-i> diakses pada tanggal 6 Januari 2016  
<http://yancearizona.net/2008/04/13/pa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 18 Januari 2016  
<http://opini-media.blogspot.co.id/2014/01/kpk-tidak-berwenang-menuntut-tpu.html> diakses pada tanggal 24 Januari 2016  
<https://customslawyer.wordpress.com/2014/01/31/tiga-pendekatan-metoda-ilmu-hukum/> diakses pada tanggal 24 Januari 2016



## DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<http://sitimaryamnia.blogspot.co.id/2012/02/komisi-pemberantasan-korupsi-hongkong.html> diakses pada tanggal 25 februari 2016  
[http://www.icac.org.hk/en/pr/index\\_uid\\_1687.html](http://www.icac.org.hk/en/pr/index_uid_1687.html) diakses pada tanggal 27 februari 2016